Nama: Aqiila Salma Zahran

NPM: 2052011093

Mata Kuliah: Bahasa Indonesia

**Latar Belakang**

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Sealir dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang ini komputer sudah memasuki hampir setiap kehidupan manusia. Sepertinya era teknologi komputer telah mendapat perhatian yang sangat besar dari banyak orang di dunia ini. Kemajuan teknologi komputer telah merubah gaya hidup manusia. Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan- perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Kemajuan teknologi di bidang komputer bukan hanya mempunyai dampak positif terhadap kehidupan manusia. Kejahatan-kejahatan baru yang menggunakan keahlian di bidang komputer telah merubah gaya kejahatan konvensional menjadi kejahatan modern. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungan terbukti bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. J.E. Sahetapy menyatakan bahwa, “kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan- penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, di samping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan, atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri. Hal yang sama dikemukakan juga oleh Satjipto Rahardjo bahwa:

“*Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial*.”

Walaupun kemajuan teknologi menimbulkan dampak negatif, tetapi justru bagi sebagian orang, kemajuan teknologi seperti internet banyak memberikan

manfaat baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Batas ruang dan waktu menjadi hilang atau tipis dengan adanya jaringan komputer internet.

Kejahatan mayantara (*cybercrime*) tersebut dapat disebut sebagai “*cost*” atau harga mahal dari suatu perubahan masyarakat global yang tingkat perkembangannya melebihi eksistensi hukum. Kejahatan mayantara merupakan cermin dari suatu kondisi masyarakat yang selalu berkejaran antara keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit memproduksi dan menawarkan “perubahan bercorak sampah” (merugikan). Kita merasa dikejar oleh tuntutan

menggunakan atau memanfaatkan teknologi canggih.5

Kejahatan *Mayantara* telah menunjukkan tampilan riilnya dalam jagad produk teknologi canggih internet dan komputer. Realitas ini menunjukkan bahwa tawanan kemajuan di era globalisasi, selain mendatangkan keuntungan atau nilai- nilai positif, juga mengandung muatan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini, yang berkaitan dengan kegiatan *cyber* tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu Negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Kerugian

dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.

Untuk mengantisipasi dan menjawab berbagai bentuk problem dari era globalisasi, seperti terjadinya kejahatan *Mayantara*, maka idealismenya hukum dan aparat penegak hukum yang harus diposisikan sebagai alternatifnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah KOMPETENSI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA **.**